



**P E N E T A P A N**

**Nomor: 78/PDT.P/2020/PN Wtp**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Watampone yang mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat peradilan yang pertama telah memberikan penetapan seperti yang diuraikan di bawah ini dalam permohonan yang dimohonkan oleh:

**Patmawati**, Lahir di Kupang pada tanggal 20 April 1985, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Leteng Patue, RT/RW 007/004, Desa Ujung Salangkote, Kecamatan Mare, Kabupaten Bone, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah mendengar pembacaan dan membaca berkas permohonan pemohon;

Telah membaca dan memperhatikan surat-surat bukti;

Telah mendengar keterangan pemohon dan saksi-saksi;

**Tentang Duduknya Perkara**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya tanggal 8 Juni 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Watampone pada tanggal 11 Juni 2020 dalam Register Nomor 78/PDT.P/2020/PN.Wtp, telah mengajukan permohonan, pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa pemohon, bermohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Watampone agar nama pemohon yang tercantum pada Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 182/8/II/2001, dapat dirubah/diperbaiki dan disesuaikan sebagaimana identitas pemohon yang seharusnya;

Bahwa alasan-alasan yang mendasari permohonan Pemohon pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 182/8/II/2001 pemohon tertulis identitas seseorang bernama Patmawati, lahir di Kupang pada tanggal 20 April 1985;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama pemohon Patmawati, lahir di Kupang pada tanggal 20 April 1985, yang diterangkan dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 182/8/II/2001 adalah tidak benar karena sesungguhnya pemohon bernama Fatmawati, lahir di Kupang pada tanggal 20 April 1985, sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 7308076004850001 dan Kartu Keluarga No. 7308071001110019;
- Bahwa untuk itu, pemohon ingin menyeragamkan namanya karena data antara dokumen identitas yang satu dengan identitas pemohon terdapat perbedaan;
- Bahwa pemohon agar mempermudah kelengkapan dalam pengurusan berkas di kemudian hari;

Bahwa berdasarkan dengan alasan-alasan sebagaimana pemohon telah uraikan diatas, maka untuk mempermudah kelengkapan berkas-berkas pemohon selanjutnya khususnya nama pemohon sebagaimana yang tercantum dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 182/8/II/2001, berdasarkan hukum dan ketentuan peraturan-peraturan yang berlaku, oleh karena itu Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Negeri Watampone kiranya dapat memberikan penetapan dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
  2. Menetapkan menurut Hukum bahwa nama Pemohon yang tercantum pada:
    - Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 182/8/II/2001 pemohon tertulis identitas seseorang bernama Patmawati, lahir di Kupang pada tanggal 20 April 1985;dapat dirubah /diperbaiki menjadi Fatmawati, lahir di Kupang pada tanggal 20 April 1985, sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 7308076004850001 dan Kartu Keluarga No. 7308071001110019;
  3. Segala biaya yang timbul dalam perkara ini ditanggung oleh pemohon;
- Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan;
- Menimbang, bahwa terhadap permohonannya, Pemohon bertetap pada pokok-pokok permohonannya;
- Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, pemohon di persidangan telah menyerahkan bukti-bukti surat berupa:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 7308076004850001, telah dibubuhi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda P-1;
2. Kartu Keluarga No. 7308071001110019, telah dibubuhi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda P-2;
3. Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 182/8/II/2001, telah dibubuhi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda P-3;

Menimbang, bahwa keseluruhan alat bukti surat tersebut telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya serta telah diberi materai secukupnya, oleh karena itu secara formil dan materil dapat diterima dan dipertimbangkan dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa selain dari bukti-bukti surat tersebut oleh Pemohon mengajukan pula 2 (dua) orang saksi, yaitu:

1. Bakri bin H. Dagong, dibawah sumpah telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan untuk perbaikan nama Pemohon pada Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 182/8/II/2001;
  - Bahwa pada Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 182/8/II/2001 tersebut, nama Pemohon telah tertulis Patmawati, lahir di Kupang pada tanggal 20 April 1985;
  - Bahwa nama Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 7308076004850001 dan Kartu Keluarga No. 7308071001110019, tertulis Fatmawati, lahir di Kupang pada tanggal 20 April 1985;
  - Bahwa setahu saksi, Pemohon terlahir dengan nama Fatmawati, lahir di Kupang pada tanggal 20 April 1985;
  - Bahwa Pemohon saat ini bertempat tinggal di Leteng Patue, RT/RW 007/004, Desa Ujung Salangkote, Kecamatan Mare, Kabupaten Bone;
  - Bahwa istri Pemohon bernama Jumadi;
  - Bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonan adalah hendak memperbaiki penulisan nama Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkan;

Halaman 3 dari 8 Halaman  
Penetapan Perkara Nomor 78/PDT.P/2020/PN Wtp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Samsuri bin Ileng, dibawah sumpah telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan untuk perbaikan nama Pemohon pada Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 182/8/II/2001;
- Bahwa pada Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 182/8/II/2001 tersebut, nama Pemohon telah tertulis Patmawati, lahir di Kupang pada tanggal 20 April 1985;
- Bahwa nama Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 7308076004850001 dan Kartu Keluarga No. 7308071001110019, tertulis Fatmawati, lahir di Kupang pada tanggal 20 April 1985;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon terlahir dengan nama Fatmawati, lahir di Kupang pada tanggal 20 April 1985;
- Bahwa Pemohon saat ini bertempat tinggal di Leteng Patue, RT/RW 007/004, Desa Ujung Salangkote, Kecamatan Mare, Kabupaten Bone;
- Bahwa istri Pemohon bernama Jumadi;
- Bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonan adalah hendak memperbaiki penulisan nama Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon tidak mengajukan apa-apa lagi dan memohon Penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

## Tentang Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan dari pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya pokok materi dari permohonan pemohon adalah perbaikan penulisan nama Pemohon yang tercantum pada Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 182/8/II/2001 dimana nama Pemohon telah tertulis Patmawati, lahir di Kupang pada tanggal 20 April 1985, Jumadil untuk selanjutnya dapat dirubah /diperbaiki menjadi Fatmawati, lahir di Kupang pada

Halaman 4 dari 8 Halaman  
Penetapan Perkara Nomor 78/PDT.P/2020/PN Wtp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 20 April 1985, sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 7308076004850001 dan Kartu Keluarga No. 7308071001110019;

Menimbang, bahwa apakah permohonan Pemohon beralasan untuk dikabulkan atau tidak, maka Hakim akan dipertimbangkan melalui bukti-bukti yang diajukan Pemohon di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil Permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa P.1 sampai dengan P.3 yang telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi meterai cukup sehingga dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara *a quo* serta Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang di depan persidangan telah didengar keterangannya dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan dan telah telah saling bersesuaian satu sama lainnya, Hakim memperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 7308076004850001, tertulis nama Fatmawati, lahir di Kupang pada tanggal 20 April 1985, yang dalam perkara *aquo* menunjuk pada Pemohon;
- Bahwa pada Kartu Keluarga No. 7308071001110019, tertulis nama Fatmawati, lahir di Kupang pada tanggal 20 April 1985, yang dalam perkara *aquo* menunjuk pada Pemohon;
- Bahwa pada Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 182/8/II/2001, tertulis nama Patmawati, lahir di Kupang pada tanggal 20 April 1985, yang dalam perkara *aquo* menunjuk pada Pemohon;
- Bahwa keterangan saksi Bakri bin H. Dagong serta keterangan saksi Samsuri bin H. Ileng menerangkan bahwa nama Pemohon adalah Fatmawati, lahir di Kupang pada tanggal 20 April 1985;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta tersebut, Hakim mempertimbangkan permohonan dari pemohon *a quo*;

Menimbang, bahwa merupakan hak dari Pemohon untuk mengadakan perbaikan biodata untuk dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap perbaikan biodata tersebut haruslah mengacu pada azas kepatutan dan kehati-hatian;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52, Pasal 71, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Jo. Pasal 59 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan

Halaman 5 dari 8 Halaman  
Penetapan Perkara Nomor 78/PDT.P/2020/PN Wtp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, yang pada pokoknya pasal-pasal tersebut memberikan dasar hukum memperbolehkan pembetulan Akta Pencatatan Sipil termasuk Kutipan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengamanatkan bahwa selanjutnya yang mengadakan perbaikan biodata tersebut adalah Pejabat Pencatatan Sipil sesuai dengan kewenangannya berdasarkan salinan penetapan pengadilan negeri tentang perbaikan biodata;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut di atas, dikaitkan dengan fakta-fakta persidangan maka Hakim berpendapat bahwa Permohonan Pemohon mengenai perbaikan penulisan nama Pemohon yang tercantum pada Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 182/8/II/2001 dimana nama Pemohon telah tertulis Patmawati, lahir di Kupang pada tanggal 20 April 1985, Jumadil untuk selanjutnya dapat dirubah /diperbaiki menjadi Fatmawati, lahir di Kupang pada tanggal 20 April 1985, sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 7308076004850001 dan Kartu Keluarga No. 7308071001110019, oleh karena hal tersebut sepenuhnya merupakan hak pemohon dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa oleh karena kepada Pemohon telah diberikan hak untuk mengadakan perbaikan nama Pemohon pada Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 182/8/II/2001 dimana nama Pemohon telah tertulis Patmawati, lahir di Kupang pada tanggal 20 April 1985, Jumadil untuk selanjutnya dapat dirubah /diperbaiki menjadi Fatmawati, lahir di Kupang pada tanggal 20 April 1985, maka Hakim memerintahkan agar Pejabat Pencatatan Sipil sesuai kewenangannya untuk itu dalam hal ini Kantor Urusan Agama Kecamatan Mare Kabupaten Bone untuk mengadakan perubahan maupun perbaikan pada Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 182/8/II/2001, sesuai perbaikan kesalahan tersebut diatas dan mencatat perbaikan kesalahan tersebut dalam register yang tersedia untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon dikabulkan, maka kepada pemohon sudah sepatutnya pula dibebani untuk membayar ongkos perkara yang ditimbulkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam amar penetapan Pemohon tersebut, Hakim mengadakan perbaikan sebagaimana seharusnya;

Halaman 6 dari 8 Halaman  
Penetapan Perkara Nomor 78/PDT.P/2020/PN Wtp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata serta peraturan-peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan nama Patmawati, lahir di Kupang pada tanggal 20 April 1985 yang tertulis pada Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 182/8/II/2001 dirubah dan diperbaiki menjadi Fatmawati, lahir di Kupang pada tanggal 20 April 1985 sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 7308076004850001 dan Kartu Keluarga No. 7308071001110019;
3. Memerintahkan kepada Pejabat Pencatatan Sipil dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Mare Kabupaten Bone untuk mengadakan perubahan maupun perbaikan pada Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 182/8/II/2001 sesuai perbaikan kesalahan tersebut sebagaimana dalam petitum angka 2 (dua) di atas dan mencatat perbaikan kesalahan tersebut dalam register yang tersedia untuk itu;
4. Membebaskan kepada Pemohon tersebut untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp. 286.000,00 (dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 29 Juni 2020, oleh **Khaerunnisa, S.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Watampone dan Penetapan yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh hakim tersebut dengan didampingi oleh **Djunaidi, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Watampone dengan dihadiri oleh Pemohon tersebut;

Panitera Pengganti,

Hakim

ttd

ttd

**DJUNAIDI, S.H.**

**KHAERUNNISA, S.H.**

Halaman 7 dari 8 Halaman  
Penetapan Perkara Nomor 78/PDT.P/2020/PN Wtp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian Biaya:

- Pendaftaran	:	Rp.	30.000	,00
- Biaya Proses Perkara	:	Rp.	50.000	,00
- Biaya Panggilan	:	Rp.	170.000	,00
- PNBP Panggilan	:	Rp.	10.000	,00
- Materai	:	Rp.	6.000	,00
- Redaksi	:	Rp.	10.000	,00
- Leges	:	,00	10.000	,00
Jumlah:		Rp.	286.000	,00

Terbilang: Rp. 286.000,00 (dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah)